



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jln. YosSudarso No....Telp ...Kode 93771
Website :www.bombanakab.go.id,email : humasbombana@yahoo.com

KEPUTUSAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
padatanggal, 9 Januari 2019

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,**


DARWIN, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19730819 200604 1 012

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BKD KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TANGGAL : 24 Oktober 2019

TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Formulasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya tata kelola Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel	persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP	%	jumlah OPD yang menyusun laporan LKPD yang sesuai SAP / Jumlah OPD seKab. Bombana x 100%	
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	$PAD t_n - PAD t_{(n-1)} / PAD t_{(n-1)} \times 100\%$	
		2. Peningkatan Nilai Predikat SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKD Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana	N/A	Nilai	

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,**



DARWIN, SE
Pembina, IV/a

NIP. 19730819 200604 1 012